

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Siska Angelina¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : siskaangellina21@gmail.com

ABSTRACT

*The number of cases of sexual violence against minors in Indonesia dominates other types of violence that occur with an average age of victims of 13 to 17 years. This shows that there is a crisis of freedom for children's rights in growing and developing. Even the actual case data is not comparable to reality, because people tend not to report and bring it to the realm of law. This resulted in the perpetrators not being able to be given the punishment they deserved to be tried. This research is intended to examine the handling by the prosecutor of cases of sexual violence against minors. In this problem, 3 (three) problem formulations are formulated regarding how to handle cases, what is the role of the prosecutor as a public prosecutor in handling cases, and how legal protection efforts are for victims. The form of legal protection in handling this case is based on the Child Protection Act which is a form of the *Lex specialis derogate lex generalis* principle, meaning that more specific regulations must take precedence.*

Key Words: *Handling of Crimes, Sexual Violence*

ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia pada anak dibawah umur, mendominasi dari jenis kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi dengan rata-rata usia korban 13 sampai 17 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya krisis kebebasan hak anak dalam tumbuh dan berkembang. Bahkan data kasus yang ada sebenarnya tidak sebanding dengan kenyataan, karena masyarakat cenderung tidak melaporkan dan membawa ke ranah hukum. Hal inilah membawa pelaku terhindar dari jeratan hukuman yang seharusnya layak untuk dihakimi. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai penanganan yang dilakukan oleh pihak jaksa terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Dalam permasalahan ini dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah mengenai bagaimana penanganan perkara, bagaimana peranan jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan perkara, dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban. Bentuk perlindungan hukum dalam penanganan perkara ini berdasarkan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana merupakan bentuk dari asas *Lex specialis derogate lex generalis* artinya, peraturan yang lebih khusus yang patut di dahulukan.

Kata Kunci: Penanganan Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu karakteristik negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.² Suatu negara hukum mengehendaki agar hukum terus dan patut ditegakkan, dihormati, dijunjung, dan ditaati oleh siapapun yang ada dalam negara hukum tersebut tanpa pengecualian. Hal ini guna menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia memiliki peran dalam melindungi seluruh warga negara baik hak hidup, hak bebas dari ancaman/diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Termasuk dalam hak-hak anak didalam konstitusinya. Hal tersebut telah tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa;³ “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”

Sebagai salah satu pasal di dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia yang merupakan salah satu instrument implementasi dari negara hukum. Pengimplementasian tersebut terkait dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan keadilan yang sama-sama memiliki urgensi terutama dalam pemberantasan kasus kekerasan seksual.⁴

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks aset yang dimaksud yakni anak haruslah mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak dini dalam proses pendewasaan yang optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial serta menciptakan karakter baik untuk dapat meneruskan suatu bangsa dengan segala inovasi dan kreativitas yang baik untuk eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pada hakekatnya hak anak merupakan bagian yang dijamin dari hak asasi manusia dan perlindungan hukum nasional serta termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang telah mencantumkan hak anak baik pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak baik secara umum maupun secara khusus atau perlindungan anak yang menghadapi

² Ni'matul Huda, (2016), *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 94.

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Nadhila Cahya Nurmalasari, (2022), Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1. hal. 58.

permasalahan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Salah satu fenomena permasalahan sosial yang bahkan sering terjadi adalah tindak kejahatan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, dan juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Kekerasan Seksual dalam kamus hukum “Citra Umbara” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵ Maraknya tindak kejahatan pemerkosaan akhir-akhir ini menjadi sorotan dan bahan pembicaraan masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya dari aspek kuantitas namun juga kualitas termasuk modus operandi yang beraneka ragam.

Berkaitan dengan kejahatan seksual yang merupakan tindak pidana asusila ini yang sering menjadi korban adalah anak dibawah umur jika dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan terlepas tidak atau adanya kekerasan ataupun ancaman oleh pelaku terhadap korban, melainkan dilakukan dengan ragam modus operandi seperti tipu muslihat, bujukan, rayuan dan berbagai hal yang serupa sehingga anak cenderung mudah menjadi korban.

Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak terlebih pada anak yang menjadi korban. Diperlukannya perlindungan terhadap anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural, sehingga hak-hak dasar seperti kebebasan-kebebasan dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kuat dalam mewujudkan tujuan nasional dan terlepas dari ancaman-ancaman yang membahayakan seperti halnya kejahatan seksual.

Mengingat dampak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangannya. Terlebih dampak psikologis pada anak yang menimbulkan trauma berkepanjangan seperti halnya rasa takut yang berlebihan, minder, perkembangan jiwa yang terganggu, sehingga berakibat pada keterbelakangan mental seorang anak.⁶

⁵ Kamus Hukum, hal. 198.

⁶ Elvi Zahara Lubis, (2017), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2. hal. 142.

Dalam mengantisipasi banyaknya kejadian terhadap anak dan perlu dilakukannya penanganan terpadu dari semua pihak, terutama pihak Kejaksaan selaku penuntut umum dalam hal melakukan dakwaan sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban dan melindungi hak anak. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak karena lemahnya pengawasan dan perlindungan baik secara preventif maupun represif bagi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti satu kasus permasalahan yang tidak lama terjadi di wilayah Kota Malang yakni persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jumlah korban 11 (sebelas) orang, pelaku dengan kategori dewasa ini merupakan seorang pelatih tari di sanggar (x) miliknya sendiri. Dalam melakukan kejahatan tersebut dengan modus meditasi yang ditujukan seolah untuk memperlancar dan mendalami ilmu yang dipelajari, dalam artian tipu daya pada korban.

Dalam permasalahan ini dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penanganan kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana peran jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang? 3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban dalam kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan di tingkat Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, apakah sesuai dengan penerapan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mendapat data-data yang akurat berkaitan dengan penelitian ini agar dapat menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara faktual.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis), yakni melakukan pendekatan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan melihat kejadian dalam praktek di lapangan dan penerapan peraturan-peraturan tersebut dengan praktek nya dalam masyarakat.

Dalam bahan hukum penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum diantaranya data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer ini sebagai bahan hukum utama yang diperoleh secara langsung dari fakta kejadian dengan melakukan wawancara terhadap narasumber atau pihak yang terkait dengan kasus yang diteliti oleh penulis, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara oleh jaksa yang menangani perkara, observasi, dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kemudian dalam data sekunder ini diperoleh dengan mengkaji dari studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lain serta dari berbagai sumber lainnya. Terhadap data tersier merupakan penunjang yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, dan ensiklopedia lainnya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Malang lebih tepatnya di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini sudah dipertimbangkan oleh penulis diantaranya jarak dan waktu yang efisien, tertarik terhadap kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dengan jumlah korban 11 (sebelas) orang yang terjadi di daerah Kota Malang, serta peduli terhadap perlindungan hak anak di wilayah Kota Malang, sehingga penulis menilai sangat menarik untuk diteliti guna mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan setempat dengan bentuk penelitian penyusunan tugas akhir/skripsi.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode *Descriptive Analysis*, dimana data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer, data sekunder, maupun data tersier sebagai penunjang penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual di Indonesia selalu menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun dan mendominasi dari jenis kekerasan lainnya yang terjadi. Namun persentase data beberapa kasus tersebut tidak sebanding dengan banyaknya kasus pada kenyataannya. kebanyakan anak korban dari kekerasan seksual cenderung tidak berani mengajukan laporan

dikarenakan beberapa alasan diantaranya, kurangnya pengetahuan terkait sistem pengaduan, merasa bahwa yang terjadi adalah aib sehingga enggan untuk melaporkan, enggan membawa perkara ke pengadilan, dan intimidasi dari pelaku.

A. Penanganan kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam suatu negara sebuah kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum masyarakat, pelaku bisa dihukum dengan adil dan orang yang melukai kemanusiaan seharusnya menjadi musuh serta layak menjadi objek kebencian universal. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, melihat dari perspektif yuridis dianggap melawan hukum dan selama memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka patut untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan pemaksaan atau serangkaian tipu muslihat pelaku dengan berbagai modus operandi untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku tersebut seperti paksaan, tekanan, dan bahkan ancaman. Sudut pandang kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sisi biologis, sosial, dan juga dampak psikologis nya. Secara biologis, seorang anak yang belum melalui masa pubertas akan berdampak pada rusaknya jaringan vital, maka secara fisik telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan pada pandangan sosial, pelaku yang berusaha mengintimidasi korban untuk tidak melaporkan bahwa sang anak mengalami tindak kekerasan seksual, dengan ancaman tersebut menimbulkan traumatis bagi anak sehingga hal tersebut juga menimbulkan terganggunya psikologi sang anak.⁷

Sedikit gambaran terhadap kasus yang diteliti, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pelaku berinisial (YR) berusia 37 tahun merupakan seorang pelatih di sanggar tari (x) miliknya. Pelaku melakukan kekerasan seksual pada bulan November hingga bulan Desember tahun 2021 terhadap 11 (sebelas) korban anak dibawah umur yang mana merupakan anak didiknya pada sanggar tari tersebut, dimana rata-rata usia mereka masih

⁷ *Ibid.* Hal. 18

dibawah 15 tahun. Hal tersebut dilakukan terhadap semua korban nya dengan dalih modus meditasi guna memperlancar ilmu yang dipelajari di sanggar tari pelaku.

Dari analisa kasus pada berkas perkara bahwa perbuatan dari tersangka merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman dan disangka melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap pasal-pasal yang didakwakan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa; “Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan bunyi; “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 65 KUHP, yang menyatakan “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Dalam pengertian berhubungan dengan pasal 65 KUHP tersebut dikarenakan pelaku dengan inisial (YR) melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yakni, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap 11 korban dibawah umur tersebut. Artinya, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh (YR) dalam kurun waktu yang berbeda biasa disebut dengan gabungan tindak pidana atau *consursus realis*.

Terhadap pasal-pasal yang didakwakan terbukti Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 65 KUHP yang memenuhi semua unsur untuk tersangka, dikarenakan tidak adanya kekerasan dan ancaman dalam melakukan perbuatannya, hanya saja pelaku telah melakukan perbuatan, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, serta membujuk dengan dalih meditasi,

kemudian tersangka telah melakukan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan pada 1 (satu) korban melainkan dilakukan dan diulangi terhadap korban lainnya sebanyak 11 (sebelas) orang sekaligus dalam perbuatan menyetubuhi dan/atau mencabuli korban.

Terkait beberapa hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara terhadap penanganan pada kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait proses penanganan sama hal nya untuk tindak pidana umum lainnya, dikarenakan pelaku kategori dewasa, dengan menerima SPDP terlebih dahulu dalam waktu tujuh hari setelah surat perintah dikeluarkan oleh penyidik. Kemudian atas keluarnya surat SPDP tersebut ditunjuklah seorang jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara. Jaksa yang ditunjuk tersebut menunggu berkas dari kepolisian untuk dilakukannya penelitian dalam waktu 14 hari, yang mana dalam waktu tersebut jaksa harus menentukan apakah berkas perkara nya lengkap atau tidak. Jika terdapat kekurangan formil maupun materil maka jaksa mengirimkan petunjuk atau dikenal dengan P18 dan P19 untuk dikembalikan dan dilengkapi kembali oleh penyidik berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Kemudian, sesuai dengan SOP berkas perkara diterima kembali untuk diteliti dan dinyatakan lengkap atau P21. Kemudian dalam tahap 2 yakni penerimaan tersangka dan barang bukti setelah itu dilimpahkan ke pengadilan.⁸

Dalam penanganan perkara tersebut terdapat kendala yakni, kesulitan dalam proses pembuktian dikarenakan rata-rata saksi anak maka harus didampingi oleh orang tua dan berhati-hati terkait kerahasiaan identitas nya. Hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama, namun untuk pemeriksaan terhadap anak umum nya relatif lebih lama dikarenakan rasa takut atau traumatis sang anak untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi.

Beberapa keterangan berkenaan dari dampak psikis yang terjadi terhadap anak korban atas kasus tersebut, diantaranya:

- a. Kepercayaan diri yang menurun.
- b. Enggan untuk bersekolah.
- c. Enggan untuk melakukan kontak dengan orang lain atau bersosialisasi.

⁸ Wawancara dengan jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B) bapak Suudi, S.H.

Bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara dan denda. Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dan dinyatakan tidak terpenuhi unsur dalam dakwaan pada Pasal 82 (1) karena tidak dibuktikan adanya ancaman atau kekerasan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Maka, terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan penjara.

B. Peran jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum Indonesia adalah sebagai salah satu subsistem hukum yang saling mempengaruhi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum.⁹ Kejaksaan ini sebagai pengendali proses perkara atau biasa dikenal dengan *Dominus Litis* yang memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena institusi kejaksaan saja yang dapat menentukan apakah suatu kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, serta merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹⁰ Dalam rangka supremasi hukum, peran kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*, artinya bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi juga termasuk dalam pengertian pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum.¹¹ Maka dengan hal tersebut masyarakat mengharapkan institusi kejaksaan dapat menjalankan fungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum guna menciptakan negara yang menjunjung tinggi keadilan pada kebenaran melalui aparat yang profesional dan proporsional.

Terhadap fungsi dari kejaksaan sendiri adalah sebagai pelaksana penegakan hukum baik preventif maupun represif, diantaranya dalam bidang pidana yang tercantum dalam

⁹ Marwan Effendy, (2005), *KEJAKSAAN RI Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hal. 101

¹⁰ *Ibid.* hal. 105

¹¹ *Ibid.* hal. 54

ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan penuntutan, pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan mana pelaksanaan tersebut berkoordinasi dengan penyidik.¹²

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan nya kejaksaan dituntut dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta nilai kemanusiaan dalam kehidupan di masyarakat.

Terhadap proses kerja kejaksaan terdiri dari tiga tahapan, diantaranya;

1) Prapenuntutan

Dalam tahap pra penuntutan ini kewenangan penuntut umum hanya mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proses pra penuntutan yakni, penelitian terhadap berkas perkara, penelitian terhadap tersangka termasuk administrasi, dan penelitian terhadap barang bukti.¹³

2) Penuntutan

Proses penuntutan perkara pidana merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Penuntutan merupakan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk dilakukannya pemeriksaan dan diputus dalam sidang pengadilan, dalam hal ini jaksa menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

3) Eksekusi

Eksekusi dapat dilakukan Ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini perlu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa berdasarkan pada ketentuan pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan.¹⁵

¹² Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, Diakses pada 19 Desember 2022, pukul 01.16 WIB.

¹³ I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, (2019), Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2. Hal. 184

¹⁴ Dian Rizka Aulia, (2014), Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Hal. 7

¹⁵ I Wayan Edi Kurniawan, (2020), Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1. Hal. 156

Proses kerja tersebut sama hal nya dalam proses penanganan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak. Dimana, peraturan tersebut ditujukan sebagai bentuk pedoman bagi penuntut umum maupun jaksa dalam menangani perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan bagi anak dari kekerasan seksual dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi anak korban.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa yang menangani kasus dalam penelitian ini, bahwa peranan dan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum yang bertugas untuk meneliti berkas perkara, menerima tahap 2, melimpahkan perkara dan dibebani untuk pembuktian perkara serta selaku eksekutor atau menjalankan amar putusan pengadilan. Kemudian dalam merumuskan dakwaan terhadap tindak pidana terhadap anak dibawah umur memakai Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana peraturan undang-undang tersebut sebagai bagian dari asas *Lex Specialist derogate lex generalis* artinya, bila terdapat undang-undang yang lebih khusus maka undang-undang inilah yang patut didahulukan daripada undang-undang yang umum. Hal tersebut berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan perbuatan tindak pidana untuk menjerat pelaku.¹⁷

C. Upaya perlindungan hukum bagi korban dalam kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Pengaturan terkait perlindungan anak telah diterapkan, namun demikian tidak menghentikan peningkatan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan yang dialami anak korban untuk melaporkan kejadian pun menimbulkan banyak nya pelaku terhindar dari jeratan hukum yang semestinya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan, hak anak, dan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁸

¹⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak.

¹⁷ Wawancara dengan jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B) bapak Suudi, S.H.

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal. 1.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (HKA) yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Maka pemerintah Indonesia wajib untuk menjalankan segala atauran yang telah ditetapkan dalam Konveksi Hak Anak (KHA). Didalam Konvensi Hak Anak (KHA) berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana suatu negara berkewajiban untuk dapat mengimplementasikan, Dalam KHA memiliki 4 (empat) prinsip yang melekat yaitu :¹⁹

1. Non-diskriminasi Bahwa setiap anak memiliki hak serta kesempatan yang sama antara satu dengan yang lain, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali baik itu latar belakang, suku bangsanya, bahasa, budaya, ras, agama, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas.
2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup Setiap anak memiliki hak hidup dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak dijamin oleh negara.
4. Penghargaan Terhadap Anak sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan dan juga menerima suatu pendapat.

Perlindungan khusus pada anak korban kejahatan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 69A yakni,²⁰

- a. Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Memberikan perlindungan serta pendampingan pada tiap proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terhadap kasus kekerasan seksual pada anak ini, merupakan tindak pidana atau delik yang digunakan berupa delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban.²¹ Hal ini yang menjadi kendala untuk dilakukannya upaya penegakan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dimana, anak korban cenderung merasa terintimidasi oleh keadaan yang banyak membuat dirinya untuk lebih baik tidak melaporkan.

¹⁹ Silvia Fatmah Nurushobah, (2019), Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol.1, No.2, hal. 125- 127

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²¹ Prof. Dr. I Ketut Mertha, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, Hal. 85

Berdasarkan hasil wawancara terhadap upaya-upaya yang dilakukan pada korban yakni dalam perkara ini tidak adanya restitusi dikarenakan pihak orang tua korban tidak mengajukan. Namun, sepanjang memenuhi hak-hak anak dengan merahasiakan identitas sang anak dalam proses penanganan perkara Kejaksaan negeri kota malang menyediakan fasilitas Seram Anak, dimana guna memperhatikan hak-hak anak fasilitas ini mendukung terhadap rahasia identitas sang anak guna menghindari traumatis bertemunya dengan pelaku. Dan upaya perlindungan yang diberikan dengan menyamarkan identitas sang anak untuk tidak tersebar bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya efek yang tidak baik bagi sang anak seperti hal nya rasa malu bahkan terjadinya bullying. Terkait hambatan terhadap upaya perlindungan dalam kasus tersebut tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja dalam perkara yang sifatnya asusila terlebih pada anak lebih tertutup dan identitas harus dilindungi.²²

KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan pemaksaan atau serangkaian tipu muslihat pelaku dengan berbagai modus operandi untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku tersebut seperti paksaan, tekanan, dan bahkan ancaman. Seperti halnya dalam kasus yang diteliti, pelaku menggunakan modus meditasi terhadap korban seolah untuk memperlancar ilmu yang dipelajari. Terkait prosedur penanganan terhadap pelaku kategori dewasa sama halnya dalam tindak pidana umum lainnya. Namun, dalam perkara tindak pidana terhadap anak memakai ketentuan ancaman pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak (*Lex Specialist derogate lex generalis*).
2. Terhadap peran Kejaksaan ini sebagai pengendali proses perkara atau biasa dikenal dengan *Dominus Litis* yang memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena institusi kejaksaan saja yang dapat menentukan apakah suatu kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, serta merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Dalam proses penanganan kejaksaan melalui tiga tahapan yakni, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6

²² Wawancara dengan jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B) bapak Suudi, S.H.

Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan bagi anak dari kekerasan seksual dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi anak korban

3. Kasus kekerasan seksual masuk dalam jenis tindak pidana atau delik aduan. Hal ini yang menjadi kendala untuk dilakukannya upaya penegakan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Karena, korban cenderung merasa terintimidasi oleh keadaan yang banyak membuat dirinya untuk lebih baik tidak melaporkan. Diharapkan bagi korban untuk berani melaporkan guna menghentikan peningkatan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan jeratan hukum yang semestinya. Upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual telah diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan setempat yaitu melindungi hak-hak anak dengan melindungi identitas nya untuk menghindari efek yang tidak baik bagi anak tersebut dengan adanya fasilitas Seram Anak.

SARAN

1. Kerjasama pihak kejaksaan selaku salah satu lembaga penunut diharapkan terus dapat ditingkatkan guna melindungi hak asasi manusia terlebih hak anak dan menegakkan keadilan hukum dalam bermasyarakat.
2. Peningkatan pengawasan orang tua terhadap lingkungan yang kurang baik untuk menghindari modus-modus lain yang berakibat pada terjadinya kekerasan seksual.
3. Diharapkan Kerjasama dari setiap pihak baik lingkungan, keluarga, dan penegak hukum untuk lebih mengindahkan perlindungan dan hak anak terutama terkait korban kekerasan seksual dengan mengoptimalkan rehabilitasi atas dampak dari tindak pidana tersebut.
4. Mengadakan ruang pembelajaran pemberdayaan perempuan dan anak di lingkup sekolah terutama pada tingkat sekolah menengah pertama dimana perubahan perilaku atas usia yang labil berada pada tingkat SMP, guna mengantisipasi dan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, fakta-fakta dari dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual. Selain itu kewajiban diadakannya Pendidikan etika moral dan perilaku sejak dini baik dari keluarga, sekolah, dan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Hal demikian guna menjaga dan memprioritaskan perlindungan hak-hak anak bangsa untuk dapat tumbuh dan bebas mengekspresikan atau

bahkan mengeksplere hal baru tanpa ada keraguan atas ancaman-ancaman dari lingkungan yang kurang mendukung, sehingga generasi muda bangsa dapat berpartisipasi dalam membangun potensi-potensi generasi muda sebagai *agent of change, agent of development, agent of modernization* dari segala aspek kehidupan baik Pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Serta menciptakan lingkungan ramah anak guna mendukung dan menunjang kesejahteraan tumbuh dan berkembangnya anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marwan Effendy, (2005), *KEJAKSAAN RI Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Ni'matul Huda, (2016), *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prof. Dr. I Ketut Mertha, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana.

Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman. Penanganan

Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak.

Jurnal

Dian Rizka Aulia, (2014), Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Elvi Zahara Lubis, (2017), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2.

I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, (2019), Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2.

I Wayan Edi Kurniawan, (2020), Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1. No. 1.

Melvi Jenisca, (2016), Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

Nadhila Cahya Nurmalasari, (2022), Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1.

Silvia Fatmah Nurushshobah, (2019), Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol.1, No.2.

Kamus Hukum

Kamus Hukum, (2008), Bandung: Citra Umbara.

Artikel Internet

Rizky Kurniawan Pratama, *Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kota Malang*, Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/428485/sepanjang-5-tahun-64-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-kota-malang>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Pukul 19.18 WIB.

Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, Diakses pada 19 Desember 2022, pukul 01.16 WIB.